



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 26 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Setra Gandamayu II Gang Tunjung xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Mendu, 04 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Taman Mandala Sari, Jimbaran, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat , Kabupaten/Kota Praya, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/85/X/2010, tertanggal 09 October 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Setra Gandamayu II Gang Tunjung xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - 1) ANAK I, Laki laki, umur 9 Tahun (Badung,26 Desember 2011) saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - 2) ANAK II , Laki laki ,umur 7 Tahun ( Badung 14 April 2013 ) saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak pernah mau ketika diajak berkunjung ketempat ibu Pemohon;
  - c. Termohon tidak pernah mau dinasehati oleh Pemohon dan tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik;
  - d. Termohon selalu membantah terhadap kemauan Pemohon dan mau menang sendiri serta bicara kasar terhadap Pemohon;
  - e. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dengan Pemohon;
  - f. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017, di mana Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa setelah percekcoakan tersebut Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon saat ini tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx , Kabupaten Badung, xxxxxxxx xxxx;
6. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 29 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Nomor xxxx Tanggal 09 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: xxx tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Tengkulung, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau diajak berkunjung kerumah orang tua Pemohon dan Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain, namun saksi tidak mengetahui nama pria lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Tengkulung, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon dan Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain, namun saya tidak mengetahui nama pria lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 29 September 2020 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon tidak pernah mau ketika diajak berkunjung ketempat ibu Pemohon, Termohon tidak pernah mau dinasehati oleh Pemohon dan tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, Termohon selalu membantah terhadap kemauan Pemohon dan mau menang sendiri serta bicara kasar terhadap Pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon telah terbukti Pemohon adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak, maka diajukan di alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alamat Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon dan relaas panggilan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 29 September 2020 adalah di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 RBg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, kedua saksi mengetahui

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, kedua saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon tidak mau dinasehati dan Termohon selingkuh, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon tidak mau dinasehati dan Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkarannya terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996);*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul halal*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*a good divorce*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Andri Hardiyanto bin Nur Jaelani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

**Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.**

Hakim Anggota

**Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Basirudin, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| - Proses    | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan | : Rp | 950.000,00 |
| - PNBP      | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi   | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai   | : Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)